

## ABSTRAK PERATURAN

TOKO - BEBAS BEA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.04/2017 TANGGAL 27 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1901)

TOKO BEBAS BEA

**ABSTRAK :** - bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, yang mengatur Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.61, TLN No.4998 ) sebagaimana telah diubah dengan PP No.85 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.279, TLN No.5768);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean, terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean, tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean, tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean, terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean atau dalam kota. Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri. Perusahaan dan/ atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/ atau telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/ atau penetapan pailit. Pengusaha Toko Bebas Bea yang telah mendapatkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea memberitahukan secara tertulis kesiapan dan rencana memulai operasional Toko Bebas Bea kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Toko Bebas Bea. Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang memasukkan barang larangan impor ke Toko Bebas Bea. Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 37/PMK.04/2013 (BN Tahun 2013 No.335), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2017